

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tentang jaminan fidusia artinya bahwa Perusahaan kreditur tetap bisa menarik sebuah barang pada jaminan dari debitur tanpa melalui permohonan pengadilan. Perusahaan masih bisa melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan, asalkan terdapat kesepakatan telah terjadinya wanprestasi antara kreditur dan debitur. Sepanjang pemberi hak fidusia mengakui telah wanprestasi dan sukarela melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Putusan tersebut mengatakan, tentang wanprestasi kedua belah pihak wajib adanya kesepakatan untuk menentukan keadaan wanprestasi.

Dalam pengalihan barang yang menjadi jaminan telah diperbaharui melalui dengan adanya putusan mahkamah konstitusi no. 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan aparat penegak hukum mengenai permasalahan fidusia sebagai pihak keamanan yakni kepolisian, dalam hal ini merupakan sarana utama untuk jalannya eksekusi di lapangan. Oleh karena itu apabila ada permasalahan dalam mekanisme penyelesaian harus melakukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Kendati demikian, namun jika pihak debitur telah melakukan ingkar janji dan menyerahkan barang jaminan fidusia kreditur diperbolehkan melakukan eksekusinya tanpa ada putusan pengadilan.

Dengan adanya sebuah pembaharuan Rekonstruksi dimana debitur telah mengakui adanya penyerahan sukarela benda yang menjadi barang jaminan dari perjanjian fidusia, dengan ini maka kreditur dapat melakukan eksekusi sendiri. Namun jika debitur tidak mau mengakui adanya wanprestasi dan tidak melakukan penyerahan barang, maka kreditur tidak boleh menarik secara paksa tanpa mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan untuk mendapat kekuatan hukum tetap dan mengikat dari kedua belah pihak untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya. Dengan demikian hak dari debitur sebagai pemberi hak fidusia dan kreditur sebagai penerima hak fidusia terlindung dengan baik demi keadilan bersama.